

## Peran Serta Masyarakat Dusun Vatutela Kelurahan Tondo Kota Palu Terhadap Pelestarian Kawasan Hutan Lindung (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Kehutanan)

Dewi Kemala Sari<sup>1</sup>, Abdul Karim Uddin<sup>2</sup>, Abdul Rahman Hafid<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Indonesia; dewikemalasari1312@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Tadulako, Indonesia; abdulkarim698@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Tadulako, Indonesia; rahmanhafid@untad.ac.id

Received: 11/10/2022

Revised: 21/01/2023

Accepted: 20/02/2023

### Abstract

Communities in and around the forest have the right to obtain a life that the forest produces, in addition to this right the community can also utilize the forest and forest products in accordance with applicable laws and regulations, such as knowing forest allotment plans, forestry information, providing information, suggestions, considerations in forestry development, and supervise the implementation of forestry development either directly or indirectly. This research is empirical research, namely research obtained from experience, and information obtained from direct interviews with various sources and related agencies. The role of the community is carried out to increase awareness in protecting and managing the environment, increasing independence, community empowerment, and partnerships, developing community capabilities and pioneering, developing community responsiveness to carry out social supervision; and develop and maintain local culture and wisdom in the context of preserving environmental functions.

### Keywords

protected forest; forest law; Vatutela

### Corresponding Author

Dewi Kemala Sari

Universitas Tadulako, Indonesia; dewikemalasari1312@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan YME yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya merupakan sebagai amanah, oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan arif bijaksana sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT.

Hutan sebagai modal dasar pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.



Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang di pengaruhinya. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor.

Pada tahun 1995, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No: 461/ Kpts-II/1995 tertanggal 4 September 1995, untuk menetapkan satu kawasan konservasi seluas 8.100 Ha, dengan sebutan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu. Membelah dua wilayah administrasi pemerintahan, Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Tahura, sebagai kawasan konservasi, memiliki batasan dan larangan yang tak boleh dilanggar siapapun. Termasuk, larangan memasuki kawasan itu selain tujuan penelitian, pendidikan dan rekreasi serta wisata alam.

Kehadiran Tahura menyebabkan ruang kelola orang Vatutela semakin menyempit dan terbatas. Karena, kawasan Tahura hanya berjarak  $\frac{1}{2}$  Km dari perkampungan dan ruang kelola masyarakat. Termasuk, salah satu sumber mata air yang masih dapat diandalkan orang Vatutela, terletak dalam kawasan Tahura. Oleh sebab itu, kehadiran Tahura dengan berbagai pembatasannya menambah kesulitan hidup orang Vatutela. Termasuk untuk pemenuhan suplai air ke perkampungan.

Dua tahun berselang, Presiden memberikan izin Kontrak Karya kepada Rio Tinto melalui anak perusahaannya bernama PT Cipta Palu Mineral (CPM). Dengan Surat Keputusan Presiden No. B-143/Pres/3/1997, untuk pertambangan emas, dengan luas konsesi 561.050 hektar di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah Palu, dinamakan blok Poboya-Palu, dengan luas areal mencapai 37.020 Ha. Sebahagian dari blok Poboya-Palu mencakup wilayah Vatutela dan sekitarnya.

Kepemilikan silih berganti dari Rio Tinto, Newcrest Mining, Bumi Resources, hingga Vallar Plc, tidak bermakna apapun bagi orang Vatutela. Bagi orang Vatutela, pertambangan pasti akan menghadirkan masalah baru bagi hidup mereka. Karena mereka telah banyak mendengar, membaca, bahkan melihat tayangan televisi tentang dampak akibat pertambangan. Apa yang mereka khawatirkan soal tambang benar-benar terjadi. Kehadiran sekitar 8.000 orang menambang secara massal di Poboya sejak tahun 2010, tetangga terdekat Vatutela. merubah banyak hal. Dari aspek sosial hingga lingkungan hidup.

Perubahan rona lingkungan, dari semula senyap menjadi bising oleh deru mesin tromol dan tong-tong. Dari udara segar perbukitan, menjadi ruang penuh debu yang mungkin sudah tercemari

merkuri. Jernihnya air sungai, kini berubah menjadi sungai yang tercemari karena perubahan warna dan rasa air. Kontaminasi merkuri pada limbah buangan penambang, kini sudah seluas kolam renang olimpiade (Mercusuar, 25 September 2012). Walaupun CPM belum beroperasi, tapi contoh buruk dari pertambangan massal yang dilakukan warga di Poboya, semakin membuat orang Vatutela merasa getir.

Pembangunan kemudian semestinya melalui tahapan dan fase-fase yang berkesinambungan. Bukan dengan pemaksaan satu proyeksi pembangunan dalam satu kali pewujudan. Karena itu dapat melupakan realitas serta tahapan perkembangan masyarakat setempat. Termasuk, pemaksaan dalam introduksi pembangunan yang tidak melalui satu konsensus sosial di tengah masyarakat. Demikianlah nasib orang Vatutela kini, dengan hidup di kepung oleh bentangan alam yang semakin kering dan tandus. Setelah sumber air benar-benar hilang dari hadapan mereka saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tim peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk menunjang kelangsungan hidupnya.

## **2. METODE**

Penelitian ini bersifat penelitian empiris yaitu penelitian yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan berdasarkan data-data dilapangan dan informasi yang diperoleh dari wawancara langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan, Tokoh Masyarakat Vatutela yang merupakan masyarakat di sekitar TAHURA. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan data dilapangan. Selain itu landasan teori juga juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***3.1. Analisis Situasi dan Gambaran Umum Masyarakat***

Kelurahan Tondo awal mulanya adalah sebuah kampung yang terdiri beberapa kampung yang bergabung menjadi kampung tondo. Kata "TONDO" berasal dari kata "Petondo-tondo Mangala Baku. Nemo Mangala Baku N'Tona yang diucapkan seorang tadulako dari warga setempat yang hendak mengambil bekal makan siang, usai membantu pemuda-pemuda dari desa Bora dalam membuat jalan yang saat ini dikenal dengan jalan R.E Martadinata masa penjajahan Belanda pada tahun 1927. Kalimat diatas, bila diterjemahan dalam bahasa Indonesia "Telitilah mengambil bekal orang lain". Dari kata petondo inilah asal Nama kampung Tondo "(Septian Lagebada, 2012).

Sebelum tanggal 27 September 1978, kampung Tondo berubah statusnya menjadi desa Tondo dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Tavaili. Kemudian status sebagai desa berubah menjadi

kelurahan sebagai dampak dari pembentukan kecamatan Palu menjadi wilayah Administratif Palu tanggal 27 September 1978 dengan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1978.

Menurut Asmi Sirajuddin, Dusun Vatutela, terbagi ke dalam 2 wilayah dusun, dengan jumlah 170 (seratus tujuh puluh) kepala keluarga, dan populasi sebesar 315 (tiga ratus lima belas) jiwa, di bawah naungan Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore. Mereka termasuk ke dalam rumpun Kaili, dengan dialek bahasa Kaili Tara. Hidup sebagai petani dan peternak di bentang alam berbukit, yang separuhnya hijau, tapi lebih banyak lagi yang tandus “ (Asmi Sirajuddin 2012).

Masyarakat disekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun temurun memanfaatkan lingkungan hutan sebagai sumber mata pencaharian, baik berasal dari kayu maupun non kayu (Mubyarto, 1994 dalam Baruardi, 2003).

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh hidup yang dihasilkan hutan, selain hak tersebut masyarakat juga dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti, mengetahui rencana peruntukan hutan, informasi kehutanan, memberi informasi, saran, pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung (Departemen Kehutanan, 2004).

Pengelolaan suatu kawasan berupa TAHURA tidak dapat berjalan secara harmonis dan berkesinambungan manakala tidak dilaksanakan secara komprehensif dan pola kolaboratif. Stakeholder yang berkepentingan merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses pengelolaannya. Masyarakat komunitas lokal yang berdomisili di kawasan ini dapat dijadikan barometer untuk menilai perkembangan kawasan dari waktu ke waktu, terutama dalam aspek perubahan tutupan lahan dan degradasi dan deforestasi. Mereka lebih mengetahui dan memahami kawasannya dimana mereka hidup. Sumber daya alam khususnya hutan bagi masyarakat lokal adalah sumber penghidupan yang sangat erat kaitannya baik dari aspek emosional maupun empirik. (Jurnal Tahura, 2019).

### **3.2. Fungsi Pemanfaatan Hutan**

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu sangat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu langsung dan tidak langsung (Salim, 1997: 38).

Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, dan madu. Sedangkan manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tak langsung

dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada beberapa manfaat hutan secara tidak langsung seperti: dapat mengatur air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan ditegaskan bahwa *Hutan* adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. *Kawasan Hutan* adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

Fungsi hutan yang sangat besar bagi kehidupan manusia tersebut merupakan anugerah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Alqur-an Surat Al Baqarah ayat 11, 12 yang artinya: Dan Allah katakan kepadamu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, dan ingatlah sesungguhnya kamu sekalian itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi sesungguhnya kamu adalah sadar.

Di samping itu, hutan juga mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain hidrologis, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot (penyimpanan) karbon. Informasi terbanyak tentang fungsi hutan yang diketahui masyarakat ialah tentang fungsi hidrologi hutan, menyusul fungsi ekologinya sebagai penyimpan keanekaragaman hayati, pengatur kesuburan tanah hutan dan terakhir sebagai pengatur iklim dan rosot karbon. Tetapi pengetahuan masyarakat yang banyak tentang fungsi hidrologi hutan tidak otomatis berarti tumbuhnya kesadaran untuk mencagar peranan vital fungsi ekologi hutan tersebut (Soemarwoto, 2001: 28).

Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK), dalam Pasal 6 menegaskan ada 3 (tiga) fungsi hutan yang diatur dalam UUK yaitu :

**a. Hutan konservasi**

Menurut Pasal 1 angka 9 UUK, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Selanjutnya dalam Pasal 7 UUK menetapkan bahwa hutan konservasi terdiri dari: Kawasan hutan suaka alam; terdiri dari 1) hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang disebut dengan cagar alam; 2) hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat margasatwa yang mempunyai nilai khas ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional yang disebut margasatwa.

Mengenai kawasan hutan pelestarian alam, dalam Pasal 1 angka 11 UUK ditetapkan bahwa Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang, mempunyai fungsi

pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ditetapkan bahwa kawasan hutan pelestarian alam terdiri dari: *a) Taman nasional; b) Taman hutan raya; c) Taman wisata alam (TWA)*.

Khusus taman wisata alam, yang oleh Arief (2001: 75) mengartikan sebagai kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Jadi taman wisata alam ini merupakan objek dan kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistem, baik dalam bentuk asli (*alamia*) maupun perpaduan hasil buatan manusia.

Dengan demikian menurut Hardjasoemantri (1999: 253) bahwa fungsi hutan di samping secara ekologis adalah mengatur tata air, menyerap air hujan ke dalam tanah, perlindungan alam hayati juga guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata.

Maka fungsi hutan adalah peranan yang diberikan hutan dalam menjaga mutu keseimbangan lingkungan hidup terutama untuk kepentingan umat manusia. Peranan hutan tersebut dapat dipisahkan menjadi beberapa macam yang masing-masing memberikan kadar kepentingan yang tidak sama, tergantung pada keadaan setempat. Karena itu, hutan dapat mempunyai fungsi produksi, fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi sumber makanan maupun ternak dan fungsi rekreasi (Kasim, 1996: 28).

#### ***b. Hutan Lindung***

Pasal 1 angka 8 UUK telah menentukan bahwa hutan lindung adalah suatu kawasan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegah banjir, erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Dengan penentuan ini, maka timbul konsekuensi bahwa kawasan hutan yang telah dicadangkan menjadi hutan lindung tidak dapat dieksploitasi dengan dalih apapun, karena kawasan hutan lindung telah dicadangkan sebagai kawasan penyangga kehidupan.

Sebagai penyangga kehidupan, hutan lindung memiliki fungsi ekologis. Menurut Siahaan (1987: 49) ada dua fungsi ekologi yang cukup hakiki dari hutan:

Pertama, memberikan keseimbangan iklim. Proses fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen sebagian besar berasal dari proses biologis dan oksigen itu sangat diperlukan dalam pernafasan. Kedua, keseimbangan hidrologis. Hutan dapat menahan air hujan, kemudian secara perlahan-lahan dapat mengatur iklim di samping meratakan hujan secara hidrologis. Tanpa hutan, curah hujan akan tertumpah begitu saja tidak tersimpan di lapisan tanah secara teratur. Di sinilah timbul banjir pada musim hujan, tetapi masa kering kerontang yang dahsyat pada musim kemarau.

Pasal 31 PP Nomor 21 Tahun 2021 penetapan Kawasan hutan terutama hutan lindung, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
- b. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
- c. Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut;
- d. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);
- e. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
- f. Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditegaskan bahwa: Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung meliputi:

1. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, termasuk kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air (Pasal 4).
2. Kawasan perlindungan setempat.
3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, termasuk (Pasal 6):
  - a. Kawasan suka alam;
  - b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya;
  - c. Kawasan Pantai Berhutan baku;
  - d. Taman Nasional, Taman Raya, dan Taman Wisata Alam;
  - e. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan;
  - f. Kawasan rawan bencana alam.

Begitu pula dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 dijelaskan bahwa:

- a. Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya;
- b. mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
- c. dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
- d. tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.

Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka dalam kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus:

1. dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung;
2. dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi.

Mengenai hutan lindung dalam penjelasan UUK dikemukakan bahwa karena mempunyai keadaan alam yang sedemikian rupa memberi pengaruh yang baik terhadap tanah alam sekelilingnya dan tata air, maka perlu dipertahankan dan dilindungi. Kalau hutan lindung diganggu, maka akan kehilangan fungsi hidrologinya, yaitu pengaturan tata air, perlindungan tanah sebagai usaha pencegahan bencana banjir, erosi, dan tanah longsor, serta penyediaan air sepanjang tahun (Salle, 1999: 113).

### *c. Hutan Produksi*

Pasal 1 ayat (10) PP 23 Tahun 2021, menyatakan bahwa Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

Pasal 1 angka 7 UUK dirumuskan bahwa: Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor. Ketentuan ini sejalan dengan amanah GBHN yang menggariskan bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut Zain (1995: 19) bahwa hutan produksi adalah suatu wilayah hutan yang diperuntukkan untuk tujuan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan hasil hutan untuk kepentingan pembangunan, industri, dan ekspor.

Agar hutan produksi ini dapat dikelola dengan baik, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada penguasa, baik kalangan pengusaha swasta maupun BUMN melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), serta Hak Pengusahaan non-hutan-HPH.

Peraturan Presiden 23 Tahun 2021 terkait penetapan fungsi Kawasan hutan tetap harus memenuhi kriteria, Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar Kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, apabila memenuhi kriteria:

- a. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang dari 124 (seratus dua puluh empat), di luar Kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; dan
- b. Kawasan Hutan yang secara rutang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan:
  - 1) transmigrasi;
  - 2) permukiman;
  - 3) pertanian;
  - 4) perkebunan;
  - 5) industri;
  - 6) infrastruktur proyek strategis nasional;

Dengan demikian fungsi hutan adalah peranan yang diberikan hutan dalam menjaga mutu keseimbangan lingkungan hidup terutama untuk kepentingan umat manusia. Peranan hutan tersebut dapat dipisahkan menjadi beberapa macam yang masing-masing memberikan kadar kepentingan yang tidak sama, tergantung pada keadaan setempat. Karena itu, hutan dapat mempunyai fungsi produksi, fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi sumber makanan maupun ternak dan fungsi rekreasi (Kasim, 1996: 28).

### ***3.3. Peranan masyarakat Vatutela dalam Pelestarian Hutan***

Tinjauan peran serta masyarakat pada bab ini akan menguraikan mengenai pengertian peran serta masyarakat, bentuk dan jenis peran serta masyarakat, tingkat peran serta masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Peran serta masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat bedasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan (Syam, 2005). Sedangkan menurut Oetomo dalam Budiarti (2006) peran serta seseorang/ masyarakat diartikan sebagai bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain.

Keith Davis dalam Harthayasa (2002) menyebutkan bahwa dalam peran serta masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. Selanjutnya Sastropetro dalam Hardiati (2007) menambahkan bahwa keterlibatan diri / ego masyarakat yang terlibat dalam peran serta memiliki sifatnya lebih dari sekedar keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, namun juga keterlibatan tersebut meliputi pikiran dan perasaannya.

#### **a. Bentuk dan Jenis Peran Serta Masyarakat**

Menurut Parwoto dalam Irawan (2005), bentuk kontribusi peran serta dapat berbentuk gagasan, tenaga dan materi. Adapun jenis-jenis peran serta menurut Sastropoetro dalam Hardiati (2007) meliputi :

- (a) pikiran (psychological participation).
- (b) tenaga (physical participation),
- (c) pikiran dan tenaga (psychological and Physical participation),
- (d) keahlian (participation with skill),
- (e) barang (material participation) dan
- (f) uang (money participation).

#### **b. Tingkat Peran Serta Masyarakat**

Arnstein dalam Hadi (1999) menggolongkan tingkat peran serta masyarakat dalam program pembangunan menjadi delapan tingkatan berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan atau yang lebih dikenal dengan delapan jenjang peran serta masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*), yaitu :

- (a) *manipulation* atau manipulasi,
- (b) *therapy* atau penyembuhan,
- (c) *informing* atau pemberian informasi,
- (d) *consultation* atau konsultasi,
- (e) *placation* atau penunjukan,
- (f) *partnership* atau kemitraan,
- (g) *delegated power* atau pelimpahan kekuasaan dan
- (h) *citizen control* atau masyarakat

Selanjutnya Hadi (1999) menerangkan bahwa pada tingkat paling bawah: (1) manipulation dan (2) therapy disimpulkan sebagai tingkat bukan peran serta. Tujuan pada tingkat ini untuk “mendidik” dan “mengobati” peserta dalam peran serta. Tingkat (3) informing dan (4) consultation disebut tokeinisme atau sekedar formalitas yang menungkingkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, namun pendapat mereka belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan. Tingkat (5) placation dipandang sebagai tokeinisme yang lebih tinggi dimana masyarakat memiliki hak memberikan advice tetapi kekuasaan pengambilan keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan. Pada tingkat (6) partnership masyarakat memilki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat trade-off para pemegang kekuasaan. Pada tingkat (7) delegated power dan (8) citizen control, masyarakat memilki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

### **c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat menurut Slamet dalam Sihono (2003) dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor internal tersebut menurut Liwin dalam Adriansyah (2004) adalah : (a) jenis kelamin, (b) usia, (c) tingkat pendidikan, (d) tingkat penghasilan, (e) mata pencaharian, dan (f) status kepemilikan lahan.

Selain faktor internal yang disebutkan diatas, menurut Thoha (2002) faktor internal lain yang mempengaruhi peran serta masyarakat adalah : (a) persepsi, (b) ikatan psikologis dan (c) kepemimpinan. Persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Informasi tersebut dapat melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi akan melandasi tindakan dan interaksi seseorang dalam berperan serta atau terlibat dalam suatu kegiatan. Peran serta juga dipengaruhi oleh seringnya seseorang berinteraksi yang membawa konsekuensi semakin kuatnya ikatan psikologis dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini hubungan yang didasarkan kesamaan kepentingan antar masyarakat terhadap suatu obyek yang perlu diselamatkan dari ancaman bahaya kebakaran lahan maka makin tinggi ikatan psikologis dengan lingkungan yang berpengaruh pada besarnya keinginan dan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Selain itu yang menggerakkan keaktifan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan bersama adalah pengaruh kepemimpinan. Hal ini dapat dimengerti karena pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain yang dipimpinnya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peran serta menurut Sunarti dalam Hardiati (2007) adalah semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan mempunyai pengaruh terhadap program. Pengaruh disini adalah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholder* atas program, berupa kekuatan untuk mengendalikan keputusan yang dibuat dan memfasilitasi pelaksanaan program. *Stakeholder* tersebut antara lain : lembaga pendampingan (LSM), instansi pemerintah ataupun lembaga keuangan.

Saat ini TAHURA (Taman Hutan Raya) Vatutela di Tondo, telah berubah status menjadi Hutan Produksi Terbatas di Tahun 2022, walaupun tidak keseluruhan wilayah Tahura yang berubah status. Hanya wilayah yang memperoleh ijin terkait Ijin pertambangan oleh PT Cipta Palu Mineral (CPM) yang akan beroperasi disekitar wilayah Tahura Vatutela Tondo. Pada Tahun 2015 luas Tahura 1.800 Ha (seribu delapan ratus hektar), luas wilayah hutan produksi yang dikuasai oleh PT CPM di tahun 2022 327,13 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga belas hektar).

Masyarakat Vatutela sendiri mengatakan bahwa perubahan status dan luas wilayah Tahura yang berubah karena adanya lokasi pertambangan oleh PT CPM belum ada informasi kepada masyarakat sekitar. Masyarakat belum mengetahui perubahan status hutan, disampaikan salah satu

masyarakat Vatutela melalui wawancara kepada penulis bahwa adanya Tahura dan PT CPM tentu saja dapat mempersempit ruang gerak masyarakat terkait batasan-batasan kepada masyarakat dan juga berpengaruh kepada penghasilan masyarakat sekitar. Diketahui bahwa hadirnya Tahura sendiri memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal berkebun, disekitar wilayah Tahura pemanfaatan hutan sifatnya terbatas oleh masyarakat. Masyarakat Vatutela sebagian besar masih bertani, dengan komoditi hasil kebun yaitu Kemiri, Cokelat, Cengkeh, dan Kopi yang dimanfaatkan dalam wilayah sekitar Tahura.

Perilaku hukum masyarakat Watutela terhadap ketentuan perlindungan sumberdaya hutan dapat dilihat dari adanya sejumlah kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan bahkan perusakan beberapa bagian/blok dari taman hutan raya. Dalam diskusi kelompok terfokus terungkap meskipun tidak secara terang-terangan peserta menyebut adanya sejumlah warga yang membuka ladang/kebun di sekitar pinggiran taman hutan raya. Namun ketika dijelaskan tentang adanya sejumlah larangan dalam kawasan hutan, bahwa dalam Pasal 50 UU Kehutanan ditegaskan: (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Agus Lanini, Ikhsan Syaifuddin, 2020)

Adanya perubahan status hutan menjadi hutan produksi bisa saja memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tetapi karena belum adanya sosialisasi dari Dinas terkait dan juga pihak kelurahan bagaimana peranan masyarakat Vatutela terhadap pemanfaatan hutan saat ini.

#### **4. KESIMPULAN**

Peran serta masyarakat memiliki arti yang penting dalam meningkatkan pembangunan nasional maupun pembangun daerah yang mana jika dapat diselaraskan antara kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan hidup secara terpadu dan terintegritas melalui pendekatan jalur non penal, maka akan tercapai kesejahteraan yang diharapkan masyarakat. Mengenai peran serta masyarakat, juga sudah diakui sebagaimana yang telah diformulasikan dalam Pasal 70 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat Vatutela dalam pelestarian hutan TAHURA itu sendiri yaitu mereka tetap menjaga kelestarian hutan, tidak merusak keberadaan hutan walaupun mereka mengambil hasil dari hutan yang berada disekitar TAHURA. Masyarakat Vatutela berharap jika mereka masih bisa mengambil hasil dari TAHURA walaupun saat ini Pemerintah Daerah dan PT CPM sedang melakukan perluasan kawasan pertambangan disekitar wilayah hutan.

#### **REFERENSI**

- Abdulhadi, dkk (1999), *A preliminary Survey on the Impacts of Forest Fires on Flora and Fauna*. WWF-Indonesia Jakarta.
- Agus Lanini, Ikhsan Syaifuddin, Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela, *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 4 Desember 2020, Hal. 701-707 DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4114>
- Alam Setia Zain (1996), *Hukum Lingkungan (Konservasi Hutan)*, CV Rineka Cipta, Jakarta
- Asmi Sirajuddin (2012), *Ngapa Vatutela: Di Antara Tahura dan Tambang*, Suara Pusaka, diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 dari [ymp.or.id/old/www.ymp.or.id](http://ymp.or.id/old/www.ymp.or.id).
- Arimbi Horoepoetri & Mas Ahmad Santosa (1994), *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan*

- lingkungan, Walhi, Jakarta.
- Bambang Pamuladi (1999), *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Dibidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Baso Madiong (2012) peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan di bantimurung kabupaten maros (studi kasus pengelolaan hutan oleh pt. semen bosowa maros) diakses pada tanggal 25 juli 2012, dari [https:// basomadiong.wordpress.com](https://basomadiong.wordpress.com)
- Boer, Ch. (1987). Hasil Studi Tentang Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan di Kabupaten Kutai Kalimantan Timur. *Duta Rimba*: 81-82/XIII/1987
- Gunawan (2013) Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pelestarian dan Reboisasi Hutan di Indonesia diakses pada tanggal 3 april 2013 dari [green.kompasiana.com](http://green.kompasiana.com).
- Jurnal TAHURA, Institut Pertanian Bogor, 2019.
- Koesnadi Hardjoesoemantri (1991), *Hukum Perlindungan Lingkungan (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Marjinal Kota Palu Pendampingan Rotan Di Vatutela Kota Palu, diakses melalui [petani.marjinal.blogspot.com](http://petani.marjinal.blogspot.com).
- Risdawati (2013) Metode Penyuluhan Kehutanan, diakses pada tanggal 24 Desember 2013 dari [Risdawati312.blogspot.com](http://Risdawati312.blogspot.com).
- Silva Merauke (2015) Pengertian dan Karakteristik Kelompok Tani Hutan, diakses pada tanggal 12 April 2015 dari [Silva Merauke.blogspot.com](http://SilvaMerauke.blogspot.com)
- Septian Lagebada (2012), Laporan Mahasiswa KKN Profesi Integral Angkatan 62 UNTAD, Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan di Dusun Vatutela dalam kegiatan Penyuluhan tentang TAHURA dibidang Pencegahan Kebakaran Hutan, diakses pada tanggal 2 Mei 2012, dari [candra mustao.blogspot.com](http://candra.mustao.blogspot.com)